

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional Indonesia, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, dan inklusi keuangan masyarakat. Sebagai Lembaga intermediasi keuangan bank tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan dana masyarakat tetapi juga sebagai penyalur kredit dan penyedia layanan keuangan lainnya. Namun, dalam melaksanakan kegiatan perbankan sering dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko hukum dalam pengelolaan rekening nasabah.

Dalam dinamika perkembangan kejahatan keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme, penipuan, serta perjudian *online*, rekening bank kerap dimanfaatkan sebagai instrumen kejahatan. Salah satu bentuk kerentanan yang belakangan mendapat perhatian serius adalah penggunaan rekening *dormant*. Rekening *dormant* merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan internal bank, namun secara administratif tetap tercatat dalam sistem perbankan.¹ Kondisi ini menjadikan rekening *dormant* berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga dalam skema *layering* (pelapisan) pencucian uang, di mana pelaku kejahatan memanfaatkan rekening tersebut untuk memecah dan menyamarkan aliran dana hasil kejahatan agar sulit dilacak oleh otoritas.² Kondisi ini menjadikan rekening *dormant* berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga, terutama melalui praktik jual beli rekening atau penggunaan identitas pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Lebih lanjut, lemahnya mekanisme verifikasi dan pemantauan berkala terhadap rekening *dormant* oleh pihak perbankan menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan dalam skema *smurfing*, yakni praktik memecah transaksi ke sejumlah rekening tidak aktif guna menghindari pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).³

Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

¹ Maybank, 2025, *Apa itu Rekening Dormant dan Cara Mengaktifkannya*, <https://www.maybank.co.id/Article/StoryForYourInspirationPersonal/2025/03/11/06/25/Apa-itu-Rekening-Dormant-dan-Cara-Mengaktifkannya>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

² Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 31.

Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 27 Ayat (1) UU TPPU yang memberi wewenang kepada PPATK untuk melakukan Tindakan preventif guna melindungi kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme, penipuan, perdagangan narkoba, dan perjudian *online*.

Dasar hukum kebijakan ini tidak hanya terbatas pada UU TPPU, tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip anti pencucian uang internasional yang diadopsi oleh Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF), yang mana sejalan dengan *Financial Action Force Recommendations* (FATF Recommendations) yang mewajibkan setiap negara wajib merumuskan dan memiliki kebijakan anti Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴

Awal ditetapkan kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK pada 2025 dipicu oleh hasil analisis dan pemeriksaan yang diperoleh oleh PPATK, bahwa pada 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening telah dimanfaatkan untuk menampung dana dari praktik perjudian *online*, yang diperoleh melalui skema jual beli rekening. Selain itu, ditemukan pula penggunaan rekening milik pihak lain, yang digunakan untuk penipuan dan perdagangan narkoba.⁵ Rekening *dormant* nasabah di nilai merupakan salah satu instrumen yang sangat rentan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal tersebut, di mana rekening *dormant* dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik asli, sehingga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan perlindungan bagi pemilik rekening asli dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga dalam aktivitas ilegal, dengan tetap memastikan nasabah dapat mengakses dana mereka setelah proses aktivasi rekening dilakukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam siaran pers resmi PPATK yang menekankan penghentian sementara transaksi sebagai langkah preventif guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat penyalahgunaan sesuai amanat UU TPPU.⁶

⁴ FATF, 2025, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, 2012-2025*, Paris: FATF, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2025, *PPATK Hentikan Sementara Rekening Dormant untuk Lindungi Publik*, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1475/ppatk-hentikan-sementera-rekening-dormant-untuk-lindungi-publik.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2025, *PPATK Hentikan Sementara Transaksi Rekening Dormant untuk Lindungi Kepentingan Publik*,

Namun, implementasi kebijakan pemblokiran rekening *dormant* ini telah menimbulkan implikasi hukum dan sosial, khususnya dalam perspektif perlindungan terhadap nasabah. Sejak diberlakukan, kebijakan ini melibatkan 105 Bank di Indonesia dan menghasilkan penghentian sementara transaksi atas puluhan juta rekening, dengan nilai total mencapai triliunan rupiah.⁷ Pada 2025, PPAHK menyelesaikan analisis atas rekening-rekening tersebut dan mencabut pemblokiran atas lebih dari 122 juta rekening, yang sebelumnya diblokir secara bertahap sejak Mei 2025.⁸ Meskipun demikian, proses ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI pada Agustus 2025, yang menyoroti kebingungan dan penurunan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.⁹

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan aspek perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bank bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data serta data dari nasabah, bahkan pada rekening *dormant* dan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi kepada nasabah.¹⁰ Terdapat sejumlah nasabah yang melaporkan tidak menerima pemberitahuan sebelum rekening diblokir, yang mengakibatkan kesulitan akses dana untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau keperluan sehari-hari.¹¹ Proses aktivasi rekening *dormant*, yang memerlukan pembaharuan data nasabah di cabang bank dan memerlukan waktu hingga beberapa hari.¹²

Sebagai contoh kasus kerugian yang dialami nasabah akibat pemblokiran rekening *dormant* ini dapat dilihat dari pengalaman Tia yang merupakan seorang warga negara Indonesia dan saat ini sedang tinggal di

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

⁷ CNBC Indonesia, 2025, *Lengkap 9 Fakta Aksi Blokir Rekening Dormant oleh PPAHK*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250807162515-17-656088/lengkap-9-fakta-aksi-blokir-rekening-dormant-oleh-ppatk>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

⁸ CNN Indonesia, 2025, *PPAHK Buka Blokir 100 Juta Rekening Ada yang Nganggur 35 Tahun*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250811134859-78-1261147/ppatk-buka-blokir-100-juta-rekening-ada-yang-nganggur-35-tahun/amp>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

⁹ DPD RI, 2025, *Irman Gusman Tegaskan Pemblokiran Rekening Dormant Tanpa Pemberitahuan Bisa Resahkan Rakyat*, <https://www.dpd.go.id/sumbar/berita/irman-gusman-tegaskan-pemblokiran-rekening-dormant-tanpa-pemberitahuan-bisa-resahkan-rakyat>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

¹⁰ Peraturan Otoritas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹ BBC Indonesia, 2025, *Apa Itu Rekening Dormant dan Kapan Bisa Diblokir PPAHK*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg3x10zpxdo>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

¹² *Ibid.*

Inggris. Pada Juli 2025, 3 (tiga) rekening miliknya (satu di bank digital, satu di bank swasta, dan satu di bank BUMN) diblokir tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh PPAK. Meskipun rekening tersebut sengaja diamankan oleh Tia karena ia tidak bertransaksi dalam rupiah selama berada di luar negeri. Kejadian ini dimulai Ketika Tia mencoba mengakses rekening miliknya dan menemukan transaksi diblokir, di mana layanan pelanggan bank meminta pengisian formulir keberatan yang tidak dapat diakses dari luar negeri, serta mengharuskan kunjungan langsung ke kantor bank.¹³

Kasus serupa dialami oleh Citra, seorang mahasiswa Indonesia yang tengah berada di Jerman, yang mana rekening miliknya yang berada di salah satu bank BUMN diblokir sejak 29 Juli 2025 tanpa notifikasi, dan rekening tersebut berisi dana darurat puluhan juta yang memang sengaja ia diamankan selama setahun. Kejadian ini secara tiba-tiba, dengan upaya aktivasi rekening melalui layanan pelanggan gagal, memaksa Citra harus pulang ke Indonesia untuk mengurusnya. Dampaknya akses dana darurat terhambat, yang menyoroti pelanggaran prinsip transparansi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.¹⁴ Dari kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran ini memiliki dampak negatif bagi nasabah dan menunjukkan adanya kerugian signifikan baik secara material maupun immaterial, lebih lanjut insiden-insiden tersebut berpotensi memicu tuntutan hukum atas dasar pelanggaran hak-hak konsumen.

Dalam hal ini bank, sebagai penyelenggara jasa keuangan yang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), wajib mematuhi instruksi PPAK sesuai dengan UU TPPU. Namun, kewajiban ini harus diseimbangkan dengan tanggung jawab perlindungan konsumen berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen), yang mewajibkan bank menerapkan prinsip kesetaraan, transparansi, dan perlindungan aset konsumen. Apabila pemblokiran rekening menyebabkan kerugian tanpa pemberitahuan, hal ini dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) ataupun Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 BW yang mengharuskan pihak yang bertanggung jawab, termasuk bank, untuk mengganti kerugian yang timbul.

Dalam konteks ini, kebijakan pemblokiran rekening *dormant* menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, kebijakan ini merupakan instrumen efektif untuk mencegah TPPU dan kejahatan keuangan lain, dengan bukti

¹³ BBC Indonesia, *Loc.Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

penurunan deposito judi *online* hingga 70% pada September 2025.¹⁵ Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas, *due process of law*, dan Pasal 1365 BW mengenai Perbuatan Melanggar Hukum karena pemblokiran dilakukan tanpa putusan pengadilan atau status tersangka¹⁶ ataupun Pasal 1243 BW mengenai Wanprestasi karena pemblokiran dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan yang disetujui dalam syarat-syarat pembukaan rekening oleh Nasabah dan Bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap pemblokiran rekening *dormant*?
2. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca pemblokiran?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab bank dalam pemblokiran rekening *dormant* terhadap perlindungan nasabah bank di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menilai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca pemblokiran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan, terutama dalam ranah hukum perbankan dan hukum terkait perlindungan nasabah bank di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan masukan perbaikan kebijakan atau praktik hukum bagi

¹⁵ Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2025, *PPATK Blokir 122 Juta Rekening Dormant, DPR: Berhasil Tekan 70 Persen Judol*, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/ppatk-blokir-122-juta-rekening-dormant-dpr-berhasil-tekan-70-persen-judol/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

¹⁶ Hukumonline, 2025, *Apa Itu Rekening Dormant dan Kapan Bisa Diblokir PPATK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-rekening-dormant-dan-kapan-bisa-diblokir-ppatk-lt688b39e849823>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

pemerintah dalam penyusunan regulasi terkait pemblokiran rekening *dormant*, bagi bank dalam mengoptimalkan prosedur tanggung jawab hukum pasca pemblokiran, serta bagi nasabah dalam memperoleh panduan penyelesaian masalah rekening *dormant* pasca pemblokiran.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai tanggung jawab perbankan terhadap pemblokiran rekening *dormant*. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Muhammad Sultan Ismail	
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tabungan Nasabah yang Tidak Melakukan Mutasi Rekening Dalam Periode Tertentu	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimana implementasi prinsip kerahasiaan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu? 2. Bagaimana pengawasan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu?	1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap pemblokiran rekening <i>dormant</i> ? 2. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank dalam pengelolaan rekening <i>dormant</i> pasca pemblokiran?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Penerapan prinsip rahasia bank oleh bank-bank yang diteliti telah sesuai dengan POJK Nomor 44 Tahun 2024, di mana bank	1. Tanggung jawab bank pasca pemblokiran rekening <i>dormant</i> meliputi administrasi (notifikasi kepada nasabah, penyampaian informasi status rekening, prosedur

	dilarang keras untuk memberikan informasi rekening nasabah yang meninggal bahkan kepada ahli waris, tanpa adanya klaim resmi yang didukung oleh bukti hubungan hukum yang sah. Implikasi dari hal ini, jika ahli waris tidak mengetahui keberadaan rekening tersebut, dana tabungan berpotensi tidak diklaim karena bank tidak berwenang untuk secara proaktif menginformasikan keberadaan dana tersebut, sehingga dana tersebut tetap tersimpan dalam sistem bank. 2. Pengawasan terhadap tabungan nasabah tanpa mutasi dilakukan melalui monitoring dan audit internal sesuai SOP masing-masing bank dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Bank menjamin keamanan data dan dana melalui teknologi keamanan (<i>firewall</i>, enkripsi, autentikasi ganda), penerapan prinsip <i>Know Your Customer</i> (KYC) dan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD), pelatihan etika profesi, serta	aktivasi kembali, dan pengawasan internal untuk keamanan data serta dana) dan perdata (ganti rugi jika terjadi penyalahgunaan yang merugikan nasabah). Namun, implementasi kewajiban notifikasi masih belum optimal sehingga banyak nasabah tidak menyadari status <i>dormant</i> rekeningnya, dan hingga kini belum ada gugatan atau putusan yang mewajibkan bank memberikan kompensasi terkait pemblokiran rekening <i>dormant</i>. 2. OJK mengawasi rekening dormant yang diblokir melalui pendekatan pengawasan berbasis kepatuhan (<i>compliance based supervision</i>) dan pengawasan berbasis risiko (<i>risk based supervision</i>), baik melalui pemeriksaan langsung (<i>on-site</i>) maupun tidak langsung (<i>off-site</i>), diperkuat POJK Pengelolaan Rekening, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Sektor Jasa Keuangan dan Enhanced Due Diligence (EDD). Namun pengawasan ini belum optimal karena masih reaktif (bergantung pada pengaduan). Diperlukan penguatan proaktif melalui indikator kinerja khusus, transparansi pelaporan perbankan, dan evaluasi berkala demi
--	--	--

	pengendalian akses berbasis peran untuk mencegah penyalahgunaan data nasabah.	perlindungan nasabah yang lebih efektif dan akuntabel.
--	---	--

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis : Hildam Buana		
Judul Tulisan : Tanggung Jawab Bank Dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran? 2. Bagaimanakah pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank?	1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap pemblokiran rekening <i>dormant</i>? 2. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank dalam pengelolaan rekening <i>dormant</i> pasca pemblokiran?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Pelanggaran prinsip kehati-hatian terjadi ketika bank melakukan pemblokiran rekening bank nasabah yang salah sasaran akibat kelalaian dalam menerapkan risiko kepatuhan,	1. Tanggung jawab bank pasca pemblokiran rekening <i>dormant</i> meliputi administrasi (notifikasi kepada nasabah, penyampaian informasi status rekening, prosedur aktivasi kembali, dan pengawasan internal untuk keamanan data serta dana) dan perdata

	seperti kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka KPK (yang merupakan contoh kasus dari penelitian ini). Pelanggaran ini melanggar perlindungan kerahasiaan nasabah dan ketentuan perundang-undangan, seperti UU perbankan dan PBI Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Tanggung jawab bank bersifat perdata, berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kewajiban ganti kerugian 2. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana menciptakan hak nasabah, termasuk penggunaan nomor rekening untuk transaksi. Pemblokiran ganti kerugian dilakukan dengan membuka Kembali rekening nasabah dan melaksanakan	(ganti rugi jika terjadi penyalahgunaan yang merugikan nasabah). Namun, implementasi kewajiban notifikasi masih belum optimal sehingga banyak nasabah tidak menyadari status <i>dormant</i> rekeningnya, dan hingga kini belum ada gugatan atau putusan yang mewajibkan bank memberikan kompensasi terkait pemblokiran rekening <i>dormant</i>. 2. OJK mengawasi rekening dormant yang diblokir melalui pendekatan pengawasan berbasis kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berbasis risiko (risk based supervision), baik melalui pemeriksaan langsung (on-site) maupun tidak langsung (off-site), diperkuat POJK Pengelolaan Rekening, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Sektor Jasa Keuangan dan Enhanced Due Diligence (EDD). Namun pengawasan ini belum optimal karena masih reaktif (bergantung pada pengaduan). Diperlukan penguatan proaktif melalui indikator kinerja khusus, transparansi pelaporan perbankan, dan evaluasi berkala demi perlindungan nasabah yang lebih efektif dan akuntabel.
--	--	---

	prosedur sesuai Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	
--	--	--

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian 3

Nama Penulis	: Gede Eka Widhi Adnyana dan Ida bagus Yoga Raditya	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Perdata Atas Hak Perdata Nasabah dalam Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimana perlindungan hukum perdata kepada para nasabah yang dirugikan atas pemblokiran rekening yang dilakukan oleh PPATK tersebut? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak PPATK atas pemblokiran rekening nasabah tanpa prosedural yang transparan tersebut?	1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap pemblokiran rekening <i>dormant</i>? 2. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank dalam pengelolaan rekening <i>dormant</i> pasca pemblokiran?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Pemblokiran rekening oleh PPATK sebagai upaya pencegahan pencucian uang bertujuan mengawasi keuangan negara,	1. Tanggung jawab bank pasca pemblokiran rekening <i>dormant</i> meliputi administrasi (notifikasi kepada nasabah, penyampaian informasi status

	namun sering kali mengganggu hak perdata nasabah sebagai pemilik dana sah; jika tidak mengikuti prosedur hukum yang benar, tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata, menempatkan bank dalam dilema antara ketaatan pada negara dan tanggung jawab terhadap nasabah, sehingga diperlukan pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan melindungi semua pihak secara adil. 2. Pemblokiran rekening oleh PPATK tanpa prosedur transparan dapat melanggar prinsip hukum perdata, terutama ketentuan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta gangguan hak kepemilikan nasabah; kelalaian dalam verifikasi menunjukkan kurangnya kehati-hatian, berpotensi bertentangan	rekening, prosedur aktivasi kembali, dan pengawasan internal untuk keamanan data serta dana) dan perdata (ganti rugi jika terjadi penyalahgunaan yang merugikan nasabah). Namun, implementasi kewajiban notifikasi masih belum optimal sehingga banyak nasabah tidak menyadari status <i>dormant</i> rekeningnya, dan hingga kini belum ada gugatan atau putusan yang mewajibkan bank memberikan kompensasi terkait pemblokiran rekening <i>dormant</i>. 2. OJK mengawasi rekening dormant yang diblokir melalui pendekatan pengawasan berbasis kepatuhan (<i>compliance based supervision</i>) dan pengawasan berbasis risiko (<i>risk based supervision</i>), baik melalui pemeriksaan langsung (<i>on-site</i>) maupun tidak langsung (<i>off-site</i>), diperkuat POJK Pengelolaan Rekening, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Sektor Jasa Keuangan dan Enhanced Due Diligence (EDD).
--	---	--

	dengan asas <i>pacta sunt servanda</i> dan AUPB, sehingga nasabah berhak menuntut ganti rugi melalui jalur administratif atau perdata, dengan menekankan kejelasan prosedur dan akuntabilitas untuk mencapai keadilan hukum.	Namun pengawasan ini belum optimal karena masih reaktif (bergantung pada pengaduan). Diperlukan penguatan proaktif melalui indikator kinerja khusus, transparansi pelaporan perbankan, dan evaluasi berkala demi perlindungan nasabah yang lebih efektif dan akuntabel.
--	--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Konsepsi terkait perlindungan hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia memiliki cakupan yang komprehensif, meliputi tidak hanya aspek proteksi terhadap hak-hak personal dari tindakan kesewenangan penguasa, melainkan juga pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran oleh pihak lain,¹⁷ di mana proteksi tersebut diberikan kepada masyarakat guna memastikan mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan serangkaian instrumen yuridis yang wajib diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan jaminan keamanan, baik secara psikologis maupun fisik, dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berasal dari pihak manapun.¹⁸

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon, mekanisme perlindungan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki karakter antisipatif yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah menetapkan keputusan definitif. Orientasi dari mekanisme ini adalah dimaksudkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi sengketa. Implementasi perlindungan hukum preventif dapat terlihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam praktik

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 74.

kewenangan diskresi pemerintah, yang mendorong aparaturnegara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai instrumen penyelesaian terhadap konflik yang telah terjadi. Dalam sistem hukum Indonesia, implementasi perlindungan hukum represif dioperasionalkan melalui institusi yudikatif, termasuk Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Landasan filosofis dari perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintahan bertumpu pada prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, konstruksi mekanisme perlindungan ini di bangun atas fondasi konsep negara hukum, yang menempatkan jaminan hak asasi manusia sebagai pilar esensial dalam pembentukan tatanan hukum yang berkeadilan.¹⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata dasar “tanggung jawab” yang secara konseptual merujuk pada kondisi atau kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi, baik dalam bentuk tuntutan, proses hukum, maupun penetapan kesalahan yang timbul sebagai implikasi dari tindakan oleh diri sendiri maupun pihak lain yang menimbulkan kerugian untuk pihak lain.²⁰

Menurut Hans Kelsen seseorang dapat dikatakan memiliki tanggung jawab hukum terhadap suatu tindakan spesifik apabila individu tersebut sebagai subjek hukum menanggung konsekuensi berupa sanksi ketika perbuatannya bertentangan dengan norma hukum.²¹ Kelsen kemudian menguraikan bahwa ketidakmampuan individu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yang dipersyaratkan secara hukum dikualifikasikan sebagai kekhilafan (*negligence*) dan kelalaian ini secara umum dipandang sebagai salah satu kategori dari kesalahan (*culpa*), meskipun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²²

Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab ke dalam empat kategori, yakni:²³

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 205.

²⁰ Hasan Alwi, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1139.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm.7.

²² *Ibid.*

²³ Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, terjemahan Rasul Mutaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

- a. Pertanggungjawaban individu yang mengindikasikan bahwa seseorang menanggung tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara personal
- b. Pertanggungjawaban kolektif yang menunjukkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
- c. Pertanggungjawaban berbasis kesalahan yang menegaskan bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dengan prediksi akan mengakibatkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban absolut yang menyatakan bahwa individu tetap menanggung tanggung jawab atas pelanggaran meskipun terjadi tanpa unsur kesengajaan dan di luar perkiraan sebelumnya.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

- a. Pada penelitian penulis terdapat dua pokok pembahasan utama. Pertama, alur kerangka pikir penelitian ini dimulai dengan memahami pentingnya tanggung jawab perbankan terhadap pemblokiran rekening *dormant*, karena bank sebagai lembaga keuangan sering menghadapi konflik antara kewajiban pencegahan kejahatan keuangan (seperti TPPU) dan perlindungan hak nasabah. Hal ini didasarkan pada teori perlindungan hukum (preventif dan represif) serta teori pertanggungjawaban hukum, yang menekankan kewajiban bank untuk mengganti kerugian akibat pemblokiran tanpa proses transparansi memadai, sebagaimana diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan BW. Indikator yang akan dibahas dalam pembahasan pertama ini yakni kewenangan pengelolaan rekening *dormant* oleh bank, penetapan rekening *dormant* dan kebijakan pemblokiran oleh perbankan, pelaksanaan kewajiban perbankan terhadap nasabah rekening *dormant*, dan pertanggungjawaban perbankan terhadap pemblokiran rekening *dormant*.
- b. Kedua, mengenai pengawasan OJK terhadap perbankan dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca pemblokiran. Hal ini berkaitan dengan peran OJK sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi seperti POJK Perlindungan Konsumen, guna menyeimbangkan pencegahan kejahatan dengan perlindungan konsumen. Adapun indikator yang akan dibahas yakni kewenangan OJK dalam pengawasan

pemblokiran rekening *dormant*, pelaksanaan fungsi pengawasan OJK terhadap kepatuhan bank, dan perlindungan nasabah oleh OJK atas pemblokiran rekening *dormant*.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini memberikan pengertian/definisi operasional tentang variabel-variabel dan indikator dari setiap variabel penelitian yang digunakan. Definisi Operasional disusun untuk menghindari kemungkinan definisi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan definisi yang diketahui pada umumnya. Adapun berdasarkan judul penelitian "Analisis Tanggung Jawab Bank Pasca Pemblokiran Rekening *Dormant*", terdapat beberapa definisi yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kewajiban hukum dan/atau administrasi bank untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada nasabah pemilik rekening *dormant* setelah dilakukan pemblokiran atas permintaan PPATK, meliputi aspek perlindungan hak nasabah, prosedur pembukaan blokir, pengembalian dana, serta pemberian informasi dan klarifikasi kepada nasabah terkait status rekeningnya.
2. Bank yang dimaksud dalam penelitian ini spesifik dibatasi pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Negara Indonesia (BNI).
3. Rekening *dormant* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekening dalam bentuk Giro dan/atau Tabungan dengan status pasif, baik yang memiliki saldo atau tidak memiliki saldo, yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh Pemilik Rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut. Definisi ini sesuai dengan definisi rekening *dormant* di dalam peraturan internal Bank BSI dan Bank BNI sebelum adanya POJK 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum (selanjutnya di sebut POJK Pengelolaan Rekening).
4. Pemblokiran adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan pembatasan/penangguhan hak akses/penghentian akses transaksi sementara nasabah terhadap rekening *dormant* yang dilakukan oleh bank atas permintaan PPATK sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam rangka penegakan hukum, dimana nasabah tidak dapat melakukan transaksi debit maupun kredit pada rekening tersebut selama masa pemblokiran berlangsung.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris yang mengintegrasikan kajian terhadap norma-norma hukum dengan temuan data empiris yang diperoleh dari lapangan/masyarakat²⁴ guna menganalisis penerapan ketentuan perbankan berkaitan dengan pemblokiran rekening *dormant*. Melalui metode tersebut, penulis akan mengkaji terkait tanggung jawab hukum perbankan terhadap pemblokiran rekening *dormant* serta fungsi pengawasan yang dijalankan oleh OJK terhadap perbankan dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca pemblokiran.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar yaitu pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Makassar, dan OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu dari sepuluh kota besar di Indonesia dengan populasi penduduk sekitar 1.46 juta jiwa dan luas wilayah 175.77 km² di tahun 2024.²⁵ Hal ini menjadikan kota ini sebagai salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tinggi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebutuhan akan layanan perbankan dan inklusi keuangan. Menyadari tingginya permintaan akan akses keuangan, banyak institusi perbankan yang menawarkan berbagai produk dan layanan untuk mendukung pengelolaan rekening nasabah, termasuk mekanisme pencegahan penyalahgunaan seperti rekening *dormant*.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang beroperasi di Kota Makassar dan terlibat dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca pemblokiran oleh PPATK. Dari puluhan bank yang beroperasi di Kota Makassar, penulis menetapkan 2 (dua) bank sebagai sampel utama, beserta OJK sebagai lembaga pengawas. Adapun sampel penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar.
2. PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Makassar.

²⁴ Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi Cet. 6*, Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. 43.

²⁵ Badan Pusat Statistik, 2025, *Kota Makassar Dalam Angka 2025*, Vol. 26, Makassar: BPS Kota Makassar, hlm. 1.

3. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling*, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode ini digunakan agar sampel yang dipilih relevan dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk penelitian. Sebagai ilustrasi alasan, setiap bank di Indonesia, termasuk di Kota Makassar, memiliki kasus rekening *dormant* karena kebijakan pemblokiran massal oleh PPATK sejak Mei 2025 telah memengaruhi jutaan rekening secara nasional, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Sampel dipilih secara spesifik pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Makassar sebagai representasi bank umum dan juga sebagai bank berbasis syariah terbesar di Indonesia dengan total aset sebesar Rp401 triliun²⁶ serta PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Makassar sebagai representasi bank umum berbasis konvensional dengan total aset sebesar Rp1.306 triliun²⁷ yang turut terdampak dari kebijakan ini. OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai lembaga pengawas perbankan yang memiliki fungsi pengawasan dalam menangani keluhan nasabah pasca-pemblokiran. Pemilihan sampel ini memastikan representasi yang seimbang antara tanggung jawab operasional bank dan pengawasan regulator, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implikasi kebijakan di Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis dan sumber data, yaitu:

1. Data Primer merujuk pada informasi yang dihimpun melalui wawancara baik dengan wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada narasumber atau responden yang kompeten dalam memberikan keterangan relevan terkait dengan isu penelitian yang dikaji.²⁸
2. Data Sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian, mencakup regulasi perundang-undangan, dokumen, publikasi ilmiah, serta sumber-

²⁶ Dilla Agustin Nurul Ashfiya, 2025, *Daftar Bank Syariah di Indonesia Terbaru dan Terlengkap*, <https://goodstats.id/article/daftar-bank-syariah-di-indonesia-terbaru-dan-terlengkap-yvwLE>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025.

²⁷ BNI, 2025, Laporan Publikasi Keuangan (*Regulatory Report*), <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/2025/BNI-Financial-Statement-FY2025-IDN.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2026.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

sumber lain yang berkorelasi dengan isu penelitian.²⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum dengan daya kekuatan mengikat, mencakup regulasi perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dokumen-dokumen hukum resmi lainnya yang memiliki relevansi langsung terhadap objek kajian. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada bahan-bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
 - 5) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Transaksi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berfungsi sebagai penunjang dan penjelas terhadap bahan hukum primer, meliputi literatur ilmiah seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, prosiding seminar, serta sumber daring yang menyajikan penafsiran, kajian analitis, serta perspektif pakar terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahan Non-Hukum, yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus terminologi, ensiklopedia, situs internet yang kredibel, serta referensi pendukung lainnya yang bertujuan untuk memperjelas istilah dan konsepsi hukum yang diterapkan dalam penelitian.

²⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 223.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, teori hukum, jurnal ilmiah, skripsi, laporan resmi dari OJK dan PPATK, serta literatur terkait pengelolaan rekening *dormant*, tanggung jawab perbankan, dan pengawasan OJK. Tujuan dari studi ini adalah membangun landasan teoritis hukum untuk mengkaji implikasi hukum pasca pemblokiran rekening *dormant*, termasuk analisis terhadap peraturan-peraturan yang relevan dengan isu penelitian.³⁰
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka dan fleksibel untuk memperoleh data primer yang faktual, deskriptif, dan berdasarkan pengalaman langsung dari pihak terkait.³¹ Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai tanggung jawab perbankan dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca pemblokiran serta mekanisme pengawasan OJK. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:
 - a. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar (representasi bank umum berbasis syariah).
 - b. PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Makassar (representasi bank umum berbasis konvensional).
 - c. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (lembaga pengawas perbankan).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan dilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.³² Pendekatan ini merupakan teknik analisis yang tidak berlandaskan pada penggunaan angka numerik maupun perhitungan statistik, melainkan melalui pemaparan fakta-fakta secara terstruktur, objektif, dan rasional dengan berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dikaji dan dianalisis secara holistik dalam satu kesatuan yang komprehensif. Temuan-temuan yang didapat sepanjang proses riset kemudian dikorelasikan dengan kerangka teori yang sesuai guna mengidentifikasi tingkat keterkaitan di

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 224.

³² *Ibid.*, hlm. 228—229.

antara keduanya. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mampu menyajikan deskripsi yang komprehensif dan merumuskan konklusi umum yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dijalankan.